



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan, Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum bukan sekadar kumpulan peraturan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keteraturan sosial, menjamin keadilan, dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, keberadaan hukum yang kuat dan dihormati menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola negara yang beradab dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar hadir dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengarah utama dalam setiap kebijakan dan keputusan.

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)¹, sehingga yang seharusnya menjadi pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan kepentingan politik atau kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum harus dibangun secara adil dan berfungsi dengan baik. Selain itu, perlu ada penataan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara teratur. Penting juga untuk menumbuhkan budaya sadar hukum yang logis dan tidak memihak demi kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara.²

¹ UUD-1945 pasal 1 (3). Lihat juga dalam : Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), cet ke-2, hal 25-26. Menjelaskan bahwa selain pasal-pasal terkait permasalahan HAM, hal yang menunjukkan bahwa Indonesia mencirikan sebagai Negara Hukum, dan menetapi prinsip-prinsip Negara Hukum adalah pernyataan-pernyataan yang ada dalam pembukaan UUD-1945, batang tubuh dan yang ada di penjelasan UUD-1945

² Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal 141, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang tertanam

Oleh karena itu, sistem hukum yang ada perlu dibenahi dan disesuaikan dengan kepribadian serta budaya bangsa, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar seperti persamaan dan keadilan. Upaya pembenahan ini harus dimulai dari penguatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, diperlukan peran lembaga yang mampu menjaga agar konstitusi dijalankan dengan benar, yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga pelaksanaan hukum (*the guardian*) dan juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran akhir terhadap konstitusi (*the ultimate interpreter of the constitution*).³

Negara hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Sebagai pemeluk agama yang taat, umat Islam tentu menginginkan agar kehidupan mereka, termasuk dalam aspek hukum, sejalan dengan ajaran agama yang mereka yakini. Untuk menjawab harapan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan ruang dengan menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur hukum keluarga bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, dan wakaf.⁴

Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang sah memiliki keterkaitan erat dengan sumber hukum utama Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KHI berada dalam kerangka

dalam diri seseorang kepada hukum yang ada atau kepada hukum yang diangan-angankan ada. Lihat juga dalam : Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hal 215, bahwa kesadaran hukum itu titik tekannya adalah nilai-nilai tentang peran dan tujuan hukum dan bukan sebuah penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit dalam masyarakat yang terkait. Secara sederhana kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri seseorang tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jurnal ACADEMIA ; accelerating the world's research, tt), hal 1

⁴ Muhaki, Penerapan Rule of Law di Indonesia Perspektif Paradigma Syari'at Islam, *PANCAWAHANA : Jurnal Studi Islam*, 2020), vol 14 (1), hal 81

hukum yang bersifat konstitusional, sesuai dengan tradisi hukum yang dianut Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Secara historis, hukum Islam sudah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia sejak lama. Karena itu, banyak ahli hukum menganggap Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Adat. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan Hukum Islam melalui KHI dapat dipahami sebagai bagian yang sah dan menyatu dalam sistem hukum nasional.⁵

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dilembagakan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, perlu dipahami bahwa Hukum Islam (syariat-fikih)⁶ pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun, dalam praktiknya, hukum-hukum tersebut lahir melalui proses penafsiran yang melibatkan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini melahirkan beragam mazhab fikih dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, keberadaan KHI pun tidak terlepas dari rujukan terhadap pandangan-pandangan dari berbagai mazhab fikih tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan beragam tanggapan di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan, terutama terkait upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi umat Islam di Indonesia.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum keluarga Islam di Indonesia mulai berlaku sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan sejak itu menjadi perhatian banyak kalangan. Namun, dari berbagai kajian yang ada, sebagian besar penelitian terhadap KHI masih berfokus pada pembahasan isi pasal secara normatif dan deskriptif, tanpa menelaah lebih dalam bagaimana metode penyusunannya. Padahal, secara teoritis, KHI bukanlah hasil dari satu mazhab fikih tertentu saja, melainkan

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, 82, umat Islam di Indonesia menempatkan pengertian hukum Islam dan *syari'at* sebagai istilah yang mempunyai arti sama, hanya saja istilah *syari'at* yang berkembang dalam paradigma umum bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya adalah keseluruhan Hukum Islam baik yang secara tekstual termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maupun Hukum Islam yang merupakan hasil *istinbat* dari para ulama'

⁷ Almujaahidin, *Reformulasi Konsep Ijtihad : Studi Kritis Pembatasan Wilayah dan Syarat-syarat Berijtihad*, (Surabaya : Ontologi Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Pres, 2011), vol 18, hal 44

merupakan hasil pilihan dari berbagai pandangan fikih (eklektik) yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional dan kondisi sosial-politik Indonesia. Pendekatan seperti ini seharusnya menjadi perhatian dalam studi hukum Islam, agar pemahaman terhadap KHI tidak hanya terbatas pada teks pasal, tetapi juga menyentuh cara berpikir hukum yang melatarbelakanginya.⁸

Penelitian oleh Nurul Huda, misalnya, telah mengangkat tema eklektisisme dalam KHI, namun masih bersifat umum dan belum masuk pada identifikasi pasal-pasal KHI secara rinci untuk ditelusuri akar mazhab *fiqh*-nya, serta tidak disertai analisis mendalam tentang justifikasi pemilihan mazhab tersebut dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* atau kemaslahatan.⁹ Penelitian lain oleh Eri Nur Shofi'i membahas aspek *talfiq* (penggabungan pendapat mazhab) dalam KHI, namun hanya terbatas pada pasal-pasal tertentu dan belum menelusuri struktur logika eklektik secara keseluruhan dalam Buku I.¹⁰ Sementara itu, kajian Musdah Mulia melalui *Counter Legal Draft KHI* (CLD-KHI) lebih menyoroti bias jender dalam norma-norma KHI, terutama dalam isu poligami, ketaatan istri, dan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Namun, pendekatan yang digunakan lebih banyak bernuansa ideologis dan belum secara akademik membedah akar bias tersebut dari sumber mazhab yang digunakan dalam konstruksi hukum KHI.¹¹

Kajian dari perspektif hukum positif juga memiliki keterbatasan. Muhammad Adib, misalnya, menggarisbawahi pentingnya standarisasi putusan pengadilan agama dan menjadikan KHI sebagai instrumen penting. Akan tetapi, kajiannya tidak mengevaluasi koherensi antara norma hukum dalam KHI dan metode pemilihan mazhab yang digunakan, yang berpengaruh pada inkonsistensi dalam

⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 45–48.

⁹ Nurul Huda, *Eklektisisme Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

¹⁰ Eri Nur Shofi'i, "Talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi atas Penerapan Mazhab dalam Hukum Perkawinan," *Prosiding Annual International Conference on Law and Sharia (AICoLS)*, UIN Sunan Kalijaga, 2023. 33–69

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Islam: Counter Legal Draft KHI* (Jakarta: Megawati Institute, 2007). Hal. iv

penerapan hukum.¹² Selain itu, penelitian oleh Fadhlān dan Ramdani Putra telah menyoroti aspek ijtihad dan perbandingan pendapat mazhab dalam isu hibah dan mahar, namun tidak memperluas jangkauan analisis pada seluruh pasal dalam Buku I secara metodologis.¹³

Dari fakta tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis pendekatan eklektik dalam seluruh pasal Buku I KHI dengan memetakan asal mazhab masing-masing pasal, logika pemilihannya, serta mengevaluasi kecocokannya dengan konteks sosial dan prinsip keadilan substansial dalam hukum Islam kontemporer. Sebagai hukum keluarga nasional bagi umat Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum, menyatukan keragaman praktik fikih, serta mewujudkan nilai keadilan substantif dalam kehidupan keluarga muslim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dengan pendekatan eklektisisme, yaitu memilih pendapat hukum dari berbagai mazhab fikih secara selektif. Pendekatan ini secara teoritis memberikan ruang fleksibilitas dan kemampuan untuk mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci metodologi pemilihan mazhab serta dasar normatif dan tujuan maqāṣid yang melandasi setiap pasalnya, pendekatan ini tetap mencerminkan usaha adaptif dalam merespons kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia. Berangkat dari paparan diatas maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Eklektisisme Kompilasi Hukum Islam dalam Buku 1.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah eklektisisme Kompilasi Hukum Islam yang meliputi perumusan buku I KHI menggunakan eklektisisme, proses, pertimbangan serta implikasi eklektisisme KHI dalam buku I. Dari uraian diatas, maka dalam disertasi ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

¹² Muhammad Adib, "Standarisasi Putusan dalam Peradilan Agama," *Yuridika* 31, no. 2 (2016), hal. 210–220.

¹³ Ramdani Putra, "Transformasi Empat Mazhab tentang Mahar dalam KHI," *Repository UIN SGD Bandung*, 2023.

1. Mengapa dalam perumusan buku I KHI menggunakan eklektisisme?
2. Bagaimana prosedur eklektisisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku I?
3. Bagaimana pertimbangan dalam penentuan pengambilan madzhab Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku I?
4. Bagaimana implikasi eklektisisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku I?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk merumuskan proposisi perumusan buku I KHI menggunakan eklektisisme.
2. Untuk merumuskan proposisi proses eklektisisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan temuan penelitian pada buku I.
3. Untuk merumuskan proposisi pertimbangan dalam penentuan pengambilan madzhab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan temuan penelitian pada buku I.
4. Untuk merumuskan proposisi implikasi eklektisisme bermadzhab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan temuan penelitian pada buku I.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disertasi yang berjudul Eklektisisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hukum perkawinan Islam di Indonesia, peneliti klasifikasikan menjadi dua macam, yakni : manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang studi mazhab dan eklektisisme hukum. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pola penggabungan berbagai pandangan mazhab dalam kodifikasi hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

landasan bagi pengembangan teori tentang eklektisisme hukum Islam di negara modern, sekaligus memperluas perspektif dalam studi metodologi istinbath hukum di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat literatur akademik yang membahas relasi antara tradisi hukum klasik dan kebutuhan modernitas dalam pembentukan hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

- a. Akademisi (dosen dan mahasiswa). Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademisi baik dalam forum perkuliahan, seminar, workshop, diskusi lepas dan lain-lainnya.
- b. Fakultas dan Jurusan serta Studi Islam (Hukum dan Hukum Keluarga Islam). Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini menjadi gambaran konkrit mengenai hakikat Hukum Islam yang ada pada masa ini sehingga bisa dilakukan rekonstruksi Hukum Islam versi Indonesia yang lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan.
- c. Praktisi Hukum (hakim dan advokat). Peneliti mengharapkan, hasil penelitian ini dapat menginspirasi kepada praktisi hukum agar lebih progresif dalam menetapkan hukum demi tegaknya keadilan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana filosofi-filosofi yang mendasari ter-konstruksinya hukum Islam Indonesia.
- d. Peneliti. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan agar bisa menjadi stimulus, bisa menjadi dasar pijakan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam rangka mereformulasi terhadap eksistensi hukum Islam agar selaras dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau kerangka konseptual dan batasan masalah adalah deskripsi dari rumasan kata-kata yang secara eksplisit tercantum dalam judul penelitian dengan tujuan agar terhindar dari

pembahasan masalah secara bias dan melebar sehingga tidak sinkron dengan objek pembahasan yang akan dianalisa dalam penelitian ini, dan penegasan istilah atau kerangka konseptual dari judul disertasi ini adalah **“Eklektisisme Kompilasi Hukum Islam Dalam Buku I”**

1. Penegasan Konseptual

a. Eklektisisme Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kata eklektisisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eklektikos*, *eklegein* yang memiliki arti memilih. Sedangkan *electic* berarti pilihan dari bervariasinya sistem, doktrin atau sumber (*choosing: selecting from various system, doctrines or sources*). Dan *electicism* dimaknai dengan metode atau sistem untuk sebuah pilihan (*the method or system of an eclectic*),¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, edisi IV) kata *eklektik* dimaknai dengan bersifat memilih yang paling baik dari bermacam-macam sumber, sementara itu kata *eklektisisme* dimaknai dengan paham atau madzhab filsafat yang mengambil sesuatu yang paling baik dari semua sistem.¹⁵

Sementara itu, terminologi kompilasi merupakan kata yang bermula dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian dalam bahasa Inggris bermetamorfosis menjadi *compilation*,

¹⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional : Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta : Teraju, 2004), h. 12.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet. 7, 2014), ed IV, h. 354. Lihat pada Wildane Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy : Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Undang : Jurnal Hukum, vol. 5 No. 2, 2022) : 481-511, DOI: 10.22437/ujh.5.2.481-511, Eklektisisme terkait dengan Hukum Nasional dimaknai sebagai konstruksi hukum nasional Indonesia dengan metode-metode kritis, ilmiah dan proporsional untuk memilih unsur-unsur dari doktrin hukum positif di Indonesia, dan berkenaan hal tersebut, sebagaimana penjelasan diatas bahwa di Indonesia itu memang terdapat tiga elemen sumber hukum yang memiliki status yang sama dan berimbang, yakni hukum Barat, hukum Islam dan hukum Adat. Hal ini sebagaimana amanat GBHN tahun 1999-2004 (BAB IV A.2) yang mengamanatkan bahwa : “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan reformasi melalui program legislasi.

sedang di dalam bahasa Belanda diungkapkan *compilatie*,¹⁶ yang arti katanya adalah karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.¹⁷ dan terkait dengan kodifikasi, kompilasi tidak mesti berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana kodifikasi, karena itu dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum, dalam definisi ini kompilasi berbeda dengan kodifikasi akan tetapi secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah produk hukum, sehingga kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari pelbagai pendapat hukum yang diadopsi dari bermacam-macam kitab fikih yang telah disusun oleh para *fuqaha* yang biasa dijadikan sebagai referensi oleh Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Adapun secara operasional, hal yang dimaksud dengan “Eklektisisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Buku 1 Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” dalam judul penelitian disertasi ini adalah kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai upaya yang sungguh-sungguh dari penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memilih pendapat yang paling baik dari

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), cet. Ke-5, h. 10

¹⁷ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88. Lihat dalam, Lewis Mulford Adam dkk. (ed), *Webster'syari'ah Word University Dictionary*, (Washington DC : Publisher Company Inc, 1965), h 213. Kompilasi disebut *compile* yang dimaknai mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data. Kata kompilasi sepertinya lebih dekat dengan kata *compilation* dalam bahasa Inggris yang maknanya : himpunan undang-undang, lihat dalam Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia 2005), h. 132

¹⁸ Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Studi tentang UU. No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan*, (Jakarta : Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 1-2

bermacam-macam sumber untuk menghimpun madzhab-madzhab yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan hal tersebut melalui tiga pertanyaan penelitian yakni bagaimana proses eklektisisme, pertimbangan madzhab yang digunakan (Buku 1 KHI) serta implikasi kompilasi hukum Islam dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun hasil penelitian atau disertasi ini menjadi enam bab. Adapun uraiannya sebagaimana berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah, serta sistematika penulisan. Bagian ini memiliki peran penting dalam menyusun kerangka pembahasan secara sistematis agar arah penelitian menjadi jelas. Selain itu, penyusunan pendahuluan yang terstruktur juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan bias yang dapat mengaburkan fokus utama dalam disertasi ini.

Bab dua adalah kajian teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tinjauan umum tentang eklektisisme dalam KHI khususnya tentang perkawinan di Indonesia pada Buku I. Secara rinci peneliti membahas latar belakang dan tujuan penyusunan KHI secara elektrik, model-model eklektisisme dalam hukum Islam, pendekatan mazhab dalam KHI serta teori-teori eklektisisme yang meliputi teori legal eklektisisme, teori kodifikasi hukum, serta teori hukum responsif dan penelitian terdahulu yang relevan..

Bab tiga merupakan upaya peneliti dalam rangka memaparkan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab tiga meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta teknik keabsahan data. Dalam bab ini juga peneliti akan membahas tentang penelitian hukum normatif

Bab empat merupakan upaya peneliti dalam rangka memaparkan data penelitian serta hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti akan membahas penggunaan madzhab dalam KHI pada buku I dengan melakukan telaah terhadap setiap pasal-pasal yang ada,

alasan KHI menggunakan eklektisisme, proses eklektisisme bermazhab dalam KHI pada buku I, pertimbangan dalam penentuan pengambilan madzhab pada buku I serta implikasi eklektisisme bermadzhab KHI dalam buku I.

Bab lima merupakan upaya peneliti dalam rangka membahas hasil penelitian dengan teori tentang eklektisisme. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan alasan KHI menggunakan eklektisisme, proses eklektisisme bermadzhab dalam KHI pada buku I, pertimbangan dalam penentuan pengambilan madzhab pada buku I serta implikasi eklektisisme KHI dalam buku I serta proposisi penelitian.

Bab enam adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, implikasi penelitian serta saran.

— *M. Nasrul Arifin* —